

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Konsep *Triple bottom line* yang menyatakan sebuah unit bisnis tidak hanya diukur berdasarkan margin ataupun laba (*profit*), tetapi juga berdasarkan dampaknya terhadap masyarakat (*people*) dan lingkungan (*planet*) (Rivandi, 2021). Hal ini yang melatar belakangi mengapa pengungkapan CSR telah menjadi esensial bagi perusahaan masa kini. CSR adalah bentuk loyalitas perusahaan untuk beroperasi secara berkesinambungan dan memberikan dampak positif terhadap masyarakat, lingkungan, dan berbagai pemangku kepentingan (Ahmadi et al. 2022).

Pada lingkup usaha yang kompetitif dan dinamis, reputasi entitas bisnis adalah salah satu aset paling berharga. Pengungkapan CSR yang konsisten dan transparan membantu membangun pandangan positif korporasi di mata publik. Pemangku kepentingan, seperti konsumen, investor, pemerintah, dan masyarakat umum, semakin sadar akan implikasi bisnis terhadap isu-isu berkelanjutan seperti perubahan iklim, hak asasi manusia, ketidaksetaraan sosial, dan lingkungan hidup.

Regulasi dan tuntutan hukum juga turut mendorong pentingnya pengungkapan CSR. Banyak negara telah menerapkan aturan yang mengharuskan perusahaan melaporkan praktek CSR mereka. Pengungkapan ini bukan hanya menghindarkan perusahaan dari risiko hukum, tetapi juga

menciptakan ketertiban dalam bisnis dan mendorong perusahaan untuk mengikuti standar-standar etika dan berkelanjutan.

Di Indonesia, “Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas”, “Peraturan Menteri BUMN No. PER-02/MBU/2013 tentang Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan“, dan “Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2012 Pasal 2” mengatur regulasi pengungkapan CSR. Dalam ketentuan tersebut memperlihatkan bentuk empati pemerintah dalam hal hambatan-hambatan social pada perusahaan. Hal itu terlepas dari kenyataan bahwa tidak ada batasan yang jelas untuk jumlah tanggung jawab sosial yang pasti diakui oleh korporasi.

Mengutip dari studi yang dijalankan oleh Loh & Thomas (2020) yang berjudul “Sustainability Reporting in ASEAN Countries” menyajikan rata-rata tingkat pengungkapan CSR dari aspek EES (Economic, Environment, and Social) pada entitas yang tercatat di BEI. Studi tersebut menunjukkan tingkat pengungkapan korporasi yang tergabung pada ASEAN, mencakup Indonesia, Filipina, Malaysia, Singapura, Thailand, dan Vietnam, selama tahun 2020. Dari studi tersebut dapat diketahui indonesia menempati posisi terendah dalam pengungkapan CSR dibanding dengan negara ASEAN lainnya.

Tabel 1.1 Tingkat CSR pada Topik Ekonomi, Lingkungan, dan Sosial

	Indonesia	Malaysia	Philippines	Singapore	Thailand	Vietnam
Rata- rata Pengungkapan Ekonomi	50,0%	74,0%	87,0%	65,0%	59,0%	51,2%
Rata- rata Pengungkapan Lingkungan	70,0%	91,0%	94,0%	95,0%	85,0%	78,0%
Rata- rata Pengungkapan Sosial	99,0%	99,0%	100,0%	100,0%	99,0%	100,0%

Sumber: Sustainability Reporting in ASEAN Countries, 2020

Menurut “UUPT No. 40 tahun 2007, Pasal 74 ayat (1) menyatakan bahwa perusahaan yang operasional bisnisnya di bidang atau berhubungan dengan sumber daya alam harus menjalankan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan”. Industri pertambangan adalah satu dari perusahaan yang didapati kegiatan bisnis yang erat berkaitan dengan SDA. (Shafira et al., 2021). Kegiatan pertambangan seringkali melibatkan eksploitasi sumber daya alam seperti mineral, logam, dan bahan tambang lainnya. Mengingat karakteristik yang melekat pada kegiatannya, yang memiliki kapasitas untuk memberikan pengaruh yang signifikan pada lingkungan serta masyarakat sekitar, industri pertambangan harus mematuhi prinsip-prinsip tanggung jawab dan pengelolaan lingkungan dan sosial.

Banyaknya fenomena terkait permasalahan yang berhubungan dengan CSR pada perusahaan pertambangan antara lain seperti, Selama tahun 2019, terdapat 11 insiden pencemaran yang terkait dengan industri pertambangan. Pada tahun 2020, angka kasus pencemaran meningkat empat kali lipat dibandingkan tahun sebelumnya, dengan total 45 insiden konflik. Dalam beberapa di antaranya, terjadi pencemaran yang melibatkan lahan seluas 714.692 hektar. (Dea A, 2021). Dengan luas tambang 100 ha, PT Timah Tbk menyelesaikan reklamasi pascatambang di Desa Mapur, Kecamatan Riausilip, Kabupaten Bangka pada tahun 2018–2019. Namun, hanya 10 hektar yang dipulihkan, dan tanah yang tersisa dibiarkan dalam keadaan berlubang. (Gunandha, 2020).

Dengan adanya fenomena tersebut menunjukkan bahwa keperdulian perusahaan terhadap dampak yang ditimbulkan dari kegiatan bisnisnya sangat rendah. Kebutuhan akan pengungkapan CSR muncul dari fungsinya sebagai sarana tanggung jawab yang harus dipenuhi oleh perusahaan serta sebagai alat komunikasi perusahaan dengan masyarakat maupun para stakeholder yang merasakan dampaknya terkait tanggung jawabnya. Menurut teori legitimasi, perusahaan mengungkapkan aktivitas CSR mereka untuk memperoleh dukungan dari lingkungan tempat mereka beroperasi (Rivandi, 2021). Legitimasi mengacu pada upaya perusahaan untuk membangun dan menjaga citra positif serta dapat diterima oleh masyarakat dengan cara mengesankan bahwa tindakan dan kegiatan mereka yang selaras dengan standar dan prinsip yang diakui. Dengan memperoleh legitimasi dari masyarakat perusahaan dapat membangun reputasi yang baik, memperluas jangkauan pasar, mengurangi risiko yang berkaitan dengan regulasi, dan meningkatkan hubungan dengan pemangku kepentingan.

Sebelumnya, peneliti terdahulu telah menginvestigasi isu seputar pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan atau yang lebih dikenal dengan *CSR* dan berupaya untuk memahami elemen-elemen yang memengaruhinya. Studi sebelumnya melihat variabel yang mempengaruhi pengungkapan CSR, yang mencakup variabel-variabel seperti Kepemilikan Institusional, Leverage, dan Ukuran Dewan Komisaris.

Kepemilikan institusional melibatkan distribusi kepemilikan saham dalam suatu korporasi yang dilakukan oleh entitas institusional, termasuk perusahaan asuransi, perusahaan investasi, dana pensiun, perseroan terbatas,

serta entitas institusional lainnya (Rivandi, 2021). Kepemilikan institusional yang besar mampu memberikan tekanan kepada perusahaan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas melalui pengungkapan CSR. Para pemegang saham institusional sering memiliki keberlanjutan yang panjang dalam kinerja korporasi, meliputi dampak sosial dan lingkungan dari operasional korporasi. Semakin lembar saham yang di peggang oleh perusahaan, semakin ketat para pemegang saham mengawasinya, karena manajemen akan lebih waspada saat menjalankan tugasnya demi kepentingan para pemilik modal (Sari & Handini, 2021). Sebuah studi yang dijalankan oleh Yusuf et al. (2022) didapati kepemilikan institusional memiliki dampak yang sangat negatif pada pengungkapan CSR. Ini berarti lebih banyak kepemilikan institusional berarti lebih sedikit pengungkapan CSR. Berbeda dengan studi yang dijalankan oleh Sari & Handini (2021) dan Rivandi (2021), yang menyatakan bahwa kepemilikan institusional memiliki dampak positif serta signifikan terhadap tingkat pengungkapan CSR. Namun, temuan yang berbeda juga diungkapkan dalam studi yang dijalankan oleh Shafira et al. (2021). Studi tersebut mengindikasikan tidak adanya dampak yang signifikan antara kepemilikan institusional dan pengungkapan CSR.

Leverage yaitu metrik yang digunakan untuk menghitung jumlah pinjaman yang digunakan untuk membiayai modal korporasi. Korporasi yang terindikasi didapati tingkat utang yang tinggi akan ketergantungan pada pinjaman eksternal. Sementara itu, korporasi dengan leverage yang rendah akan menjadikannya ketergantungan yang lebih sedikit pada pinjaman dari luar karena mereka menggunakan dana internal untuk mendanai aktivitas

operasionalnya. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Firdausi & Prihandana (2022) dan Irmayanti & Mimba (2018) menunjukkan leverage mempunyai pengaruh positif signifikan pada pengungkapan CSR. Sementara itu studi yang dilakukan oleh Yuliawati & Sukirman (2015) menguraikan hasil negatif antara *Leverage* dan pengungkapan CSR, Dengan kata lain, pengungkapan CSR yang dijalankan berkorelasi negatif pada tingkat *leverage* yang dimiliki oleh perusahaan. Namun berbeda halnya dengan studi yang dijalankan oleh Dipasti & Sulistyowati (2022) yang menunjukkan bukti tidak ada dampak signifikan terhadap pengungkapan CSR, dengan kata lain, tingkat *leverage* suatu perusahaan tidak memberikan dampak pada pengungkapan CSRnya.

Dewan Komisaris memiliki tanggung jawab untuk mengawasi aktivitas operasional, keuangan, dan manajemen risiko perusahaan. Mereka memverifikasi bahwa manajemen perusahaan menjalankan operasinya sesuai dengan aturan hukum, peraturan, dan norma etika yang berlaku. Tugas Dewan Komisaris melibatkan implementasi tata kelola yang efektif, termasuk pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) terhadap berbagai kalangan yang terhubung. Pelaksanaan CSR adalah salah satu aspek utama penerapan tata kelola perusahaan, sehingga perusahaan yang menerapkan sistem manajemen yang baik juga diharapkan melaksanakan praktik CSR. Pada studi yang dijalankan oleh Shafira et al. (2021) dan Sihombing et al. (2020) mengindikasikan bahwa Ukuran Dewan Komisaris memiliki dampak positif yang signifikan terhadap pengungkapan CSR. Di sisi lain hasil studi yang dijalankan oleh Firdani & Rosyati (2022) mengindikasikan bahwa ukuran dewan komisaris tidak berdampak pada pengungkapan CSR.

Penelitian sebelumnya mengindikasikan hasil yang inkonsisten. karenanya, peneliti harus mencoba lagi variabel Kepemilikan Institusional, *Leverage*, dan Ukuran Dewan Komisaris terhadap Pengungkapan *Corporate Social Responsibility* dengan menambahkan variabel Ukuran perusahaan sebagai variabel moderasi yang tujuannya untuk memperjelas keterkaitan antara variabel-variabel yang pernah di uji oleh peneliti terdahulu. Variabel moderasi membantu menjelaskan variasi yang lebih besar dalam hubungan antara dua variabel yang terkait. Dengan mempertimbangkan pengaruh variabel moderasi akan dapat memahami bagaimana hubungan antara dua variabel utama dapat berbeda di berbagai konteks atau kondisi.

Ukuran Perusahaan merupakan gambaran tentang seberapa besar atau kecil peran dan pengaruh perusahaan dalam pasar atau industri tertentu yang dapat dilihat dari besarnya total aset Ulfa et al. (2022). Apabila dibandingkan dengan perusahaan berskala kecil, entitas usaha besar biasanya lebih banyak berpartisipasi dalam tanggung jawab sosial (Kharisma & Sulistyowati, 2022). Menurut Dewi & Budiasih (2021) Industri yang memiliki skala besar akan mengalami tekanan karena dampak dan pengaruh yang lebih signifikan dari aktivitas operasionalnya pada masyarakat. Oleh karena itu, para pihak berkepentingan akan lebih cermat dalam mengawasi bagaimana perusahaan mengemukakan tanggung jawab sosialnya. Hasil yang diuraikan pada penelitian Ulfa et al. (2022) dan R.U.Dewi & Muslih (2018) mengungkapkan bahwa adanya pengaruh positif antara Ukuran perusahaan terhadap pengungkapan *Corporate Social Responsibility*. Dengan demikian mengindikasikan bahwa entitas yang signifikan cenderung mempunyai

sumber daya yang lebih tinggi dan lebih kompleks dalam operasinya, sehingga memiliki kemampuan yang lebih besar dalam pelaksanaan pengungkapan CSR. Ukuran perusahaan telah dijadikan variabel moderasi terhadap pengungkapan CSR pada studi terdahulu yang dijalankan oleh R.U.Dewi & Muslih (2018), Sembiring & Tambunan (2021) dan Yusuf et al. (2022).

Berdasarkan penjelasan yang diberikan dalam latar belakang naratif di atas, peneliti bermaksud untuk melanjutkan studi lebih mendalam dengan judul “Pengaruh Kepemilikan Institusional, *Leverage*, dan Ukuran Dewan Komisaris terhadap Pengungkapan *Corporate Social Responsibility* (CSR) dengan Ukuran Perusahaan sebagai Variabel Pemoderasi (Studi Pada Perusahaan Pertambangan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2019-2022).”

1.2 Rumusan Masalah

Beracuan pada penjelasan pada latar belakang, maka permasalahan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah Kepemilikan Institusional berpengaruh signifikan terhadap Pengungkapan *Corporate Social Responsibility* (CSR)?
2. Apakah *Leverage* berpengaruh signifikan terhadap Pengungkapan *Corporate Social Responsibility* (CSR)?
3. Apakah Ukuran Dewan Komisaris berpengaruh signifikan terhadap Pengungkapan *Corporate Social Responsibility* (CSR)?

4. Apakah Ukuran Perusahaan dapat memoderasi Kepemilikan Institusional terhadap Pengungkapan *Corporate Social Responsibility* (CSR)?
5. Apakah Ukuran Perusahaan dapat memoderasi *Leverage* terhadap Pengungkapan *Corporate Social Responsibility* (CSR)?
6. Apakah Ukuran Perusahaan dapat memoderasi Ukuran Dewan Komisaris Pengungkapan *Corporate Social Responsibility* (CSR)?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk menemukan bukti empiris tentang topik yang dibahas. Untuk mendukung peneliti menyelesaikan penelitian ini, berikut ini rincian beragam tujuan penelitian, yang pastinya disajikan selaras dengan rumusan masalah di atas:

1. Untuk mengetahui Pengaruh Kepemilikan Institusional terhadap Pengungkapan *Corporate Social Responsibility* (CSR).
2. Untuk mengetahui Pengaruh *Leverage* terhadap Pengungkapan *Corporate Social Responsibility* (CSR).
3. Untuk mengetahui Pengaruh Ukuran Dewan Komisaris terhadap Pengungkapan *Corporate Social Responsibility* (CSR).
4. Untuk mengetahui apakah Ukuran Perusahaan dapat memoderasi Kepemilikan Institusional Terhadap Pengungkapan *Corporate Social Responsibility* (CSR).
5. Untuk mengetahui apakah Ukuran Perusahaan dapat memoderasi *Leverage* Terhadap Pengungkapan *Corporate Social Responsibility* (CSR).

6. Untuk mengetahui apakah Ukuran Perusahaan dapat memoderasi Dewan Komisaris Terhadap Pengungkapan *Corporate Social Responsibility* (CSR).

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian pada penelitian ini dapat di lihat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan penelitian ini akan meningkatkan pengetahuan tentang faktor apa saja yang dapat mempengaruhi pengungkapan CSR perusahaan yang di teliti pada penelitian ini.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Perusahaan

Diharapkan penelitian ini akan memberi pengetahuan untuk perusahaan tentang dampak sosial dari kegiatan bisnisnya dan bagaimana mereka dapat membantu masyarakat dan lingkungannya.

- b. Bagi Peneliti selanjutnya

Peneliti berharap penelitian ini akan memberikan wawasan dan dapat digunakan sebagai referensi bagi peneliti lain.

- c. Bagi Akademisi

Diharapkan dapat membantu perkembangan ilmu akuntansi, yang pada gilirannya akan berkontribusi pada kemajuan ilmu pengetahuan lainnya.